

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Komunal Kain Tenun Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Renita Wardani^{1*}, Baiq Ratna Mulhimmah²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi: wardanirenita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya fenomena pembajakan hak komunal berupa warisan budaya yang dilakukan oleh pihak luar, sehingga dari pengalaman tersebut ketika mengetahui bahwa hak komunal masyarakat Sade belum didaftarkan, sedangkan daerah tersebut telah dijadikan destinasi wisata oleh pemerintah yang artinya para wisatawan dari berbagai penjuru bebas untuk keluar masuk di sana yang dapat memicu potensi terjadinya pembajakan atau pengklaiman oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Munculnya kekhawatiran tersebut maka peneliti memilih untuk mengangkat permasalahan terkait Perlindungan Hukum Hak Komunal Masyarakat Sade Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Sade selaku para penenun memiliki pemahaman yang minim tentang perlindungan hukum terhadap hak komunal kain tenun, hal ini dipengaruhi karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi untuk memahami perlindungan hukum secara mendalam. Terkait perlindungan hukum, dalam hukum islam belum ada aturan khusus yang membahas kekayaan intelektual milik komunal secara spesifik, sehingga hak kekayaan intelektual milik komunal dikaitkan ke dalam hak cipta dan dibahas dengan menggunakan dalil maslahah mursalah dan Fatwa MUI yang memandang bahwa perlindungan hak cipta sebagai bentuk harta kekayaan yang berhak untuk dilindungi. Sedangkan dalam hukum positif sudah dikeluarkan aturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang sebelumnya merujuk pada UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta dan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Komunal, Kain Tenun, Hukum Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hasil kreativitas berupa kemampuan daya pikir yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat dan berguna untuk menunjang kehidupan manusia.¹ Pada hakikatnya HKI tidak hanya mengakui hak kekayaan intelektual secara individu saja, akan tetapi juga mengakui keberadaan hak kekayaan intelektual milik komunal. Hak kekayaan intelektual komunal merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat daerah berupa Ekspresi Budaya Tradisional

¹ Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual," Medan: Universitas Medan Area Press, (2023), hlm. 1.

(EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (IG).² Berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, dalam UU Hak Cipta mengatur salah satu bagian dari kekayaan intelektual Komunal yang diakui di Indonesia, yaitu Ekspresi Budaya Tradisional.³ Salah satu hak komunal berupa ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat daerah berupa hasil karya intelektual dalam bentuk ciptaan yang diwariskan para leluhur yang masih berkembang dan tetap dilestarikan oleh masyarakat tradisional yang masih bisa kita temukan hingga saat ini adalah kain tenun.

Dalam perkembangannya, kain tenun sudah banyak mengalami perubahan oleh industri-industri tekstil yang semakin maju, baik dari segi proses pembuatannya, alat yang dipakai, hingga warna yang digunakan sudah tidak berasal dari alam lagi, melainkan menggunakan cara modern dan pewarna buatan. Meski demikian, terdapat beberapa wilayah yang masih tetap menjaga dan melestarikan budaya tenun di Indonesia, salah satunya adalah Dusun Sade. Dusun Sade merupakan salah satu dusun yang masih mempertahankan adat suku Sasak dan kekhasan budayanya. Kain tenun yang mereka hasilkan masih menggunakan cara tradisional, sehingga keunikan dari kain tenun Sade dengan kain tenun di daerah lainnya sangat berbeda karena sebagian dari kain tenun yang mereka hasilkan sebelum proses pembuatannya harus menggunakan ritual adat berdasarkan kepercayaan mereka yang diwarisi dari para leluhur mereka, dan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan kain tersebut masih berasal dari alam, serta benang yang mereka gunakan berasal dari kapas, yang kemudian mereka pintal sendiri dengan menggunakan alat khusus yang masih tradisional.

Selain menjadi penunjang perekonomian, adanya kondisi seperti ini juga tidak menutup kemungkinan menjadi peluang besar bagi pihak yang tidak bertanggung jawab baik dalam maupun luar untuk melakukan klaim terhadap kain tenun yang ada di Dusun Sade, sebagaimana pengalaman sebelumnya terhadap karya-karya milik Indonesia yang di klaim oleh pihak luar. Sehingga jika hal tersebut terjadi maka keuntungan secara ekonomi akan menjadi milik orang lain yang memanfaatkannya, sedangkan masyarakat hanya akan berperan sebagai penonton menyaksikan ketidak adilan karena karya milik mereka diambil. Jika dikaitkan dengan hak mereka terhadap keberadaan kain tenun tersebut, maka masyarakat Sade memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi atas suatu ciptaan untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya tersebut.

² Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, & Rehulina, "Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, September 2021, hlm. 174

³ Bagus Gede Ari Rama, dkk, "Kekayaan Intelektual Komunal", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 18, No. 1, April 2023, hlm. 7.

Kajian Pustaka

Perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara, sebab dalam kehidupan bermasyarakat manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. Begitu pula dalam kehidupan bernegara, tentunya negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negaranya dari setiap tindakan yang merugikan mereka. Hukum menjadi salah satu sarana yang penting untuk mewujudkan perlindungan tersebut.⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk menjaga masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, agar dapat mewujudkan ketertiban dan kedamaian bagi setiap manusia untuk menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia.⁵ Terdapat beberapa alternatif cara perlindungan hak-hak tradisional yang bersifat komunal, baik itu hak yang berupa Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional maupun Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPT-EBT/GRTKF), yakni dengan perlindungan positif, perlindungan negatif, perlindungan proaktif, sistemikprogresif, defensif dan administratif.⁶

Hak merupakan penguasaan terhadap sesuatu di mana penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan menghalangi orang lain terhadap barang miliknya, kecuali ada penghalang yang berhubungan dengan kecakapan seseorang.⁷ Sedangkan milik adalah pemilikan atas sesuatu yang dapat digunakan secara khusus untuk bertindak secara bebas dalam mengambil mafaat, dan tidak dicampuri penggunannya oleh orang lain.⁸ Menurut syari'at Islam ada lima sebab kepemilikan (asbab al-tamalluk) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi, yaitu: 1) Bekerja; 2) Pewarisan; 3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup; 4) Pemberian harta negara kepada rakyat; dan 5) Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik, maka dalam hal ini hak milik tidak hanya menunjuk kepada bendanya saja, tetapi juga menunjuk pada haknya, karena pada hakikatnya benda merupakan material yang berwujud, sedangkan hak merupakan bentuk benda immateriil yang tidak dapat diraba dan tidak berwujud.⁹ Hak milik merupakan hak kebendaan yang paling sempurna

⁴ Baiq Ratna Mulhimmah, *Masyarakat Adat Dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tinjauan Hukum Dan Maqashid Al Syari'ah)*, (Mataram: Sanabil, Desember 2022), hlm. 35

⁵ Chandra Adi Gunawan Putra Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 88

⁶ Baiq Ratna Mulhimmah, *Masyarakat Adat...*, hlm.131.

⁷ Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: QMedia, 2022), hlm 32

⁸ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, Juli 2021), hlm. 11

⁹ Mila Bunga Hardani, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Jawa Tengah", (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020), hlm. 15.

dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya, sebab dalam hak milik ini si pemilik hak dapat menikmati dan menguasai benda tersebut dengan sebebas-bebasnya.

Metodologi

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah yuridis normative. Penelitian ini berlokasi di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain: 1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3) Dokumentasi. Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Perlindungan Kekayaan Intelektual Milik Komunal Berdasarkan Hukum Islam

Islam juga mengakui adanya kepemilikan yang bersifat komunal sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Al Zuhaili, beliau menjelaskan bahwa kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan individu atau pribadi (*personal property*) dan kepemilikan publik (*public property*). Kendati komunal yang dimaksud di sini adalah kepemilikan publik atau umum, milik masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai hak yang wajib untuk dilindungi. Terlebih ada tujuan atau unsur maslahah yang ingin dicapai di dalamnya. Karena hak-hak masyarakat adat selain memiliki sifat komunal namun dengan perkembangan saat ini banyak hak-hak masyarakat adat yang dikembangkan menjadi karya cipta yang bernilai ekonomi yang selanjutnya menjadi penopang kehidupan masyarakat tersebut.

Kepemilikan komunal, seperti yang dimiliki oleh masyarakat adat, dapat dikategorikan sebagai kepemilikan publik dan memerlukan perlindungan. Meskipun hak-hak komunal ini bersifat umum, mereka memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berkontribusi pada kesejahteraan individu serta masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk melindungi hak-hak komunal ini guna memastikan keberlanjutan dan manfaat ekonominya, serta untuk mencapai tujuan atau kepentingan umum yang lebih besar. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, fatwa MUI memainkan peranan penting dalam memberikan panduan terkait perlindungan hak cipta. Oleh karena itu MUI sebagai salah satu sistem hukum dalam hukum Islam berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual dan termasuk di dalamnya hak cipta merupakan hak kekayaan (*huquq maliyah*) yang harus mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana kekayaan lainnya.

Berdasarkan fatwa MUI hak kekayaan intelektual dalam hal hak cipta berupa hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu karya dianggap sebagai harta berharga yang dapat mendatangkan manfaat. Sehingga bagi setiap pemilik hasil karya intelektual memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkannya. Oleh karena itu hukum islam melindungi hak tersebut, dan bagi siapa saja yang memakai atau mengambil manfaat hak tersebut dalam segala bentuk dan cara tanpa persetujuan atau izin pemegang hak, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran. Perbuatan tersebut dalam pandangan syara' dianggap sebagai kemaksiatan yang menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mengharuskan pelaku untuk ganti rugi.

Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun bisa berfungsi untuk memperkuat dan menegaskan bahwa hukum Islam juga mengenal apa yang disebut dengan HKI layaknya seperti undang-undang pada umumnya. Selain itu fatwa MUI juga sering dijadikan referensi oleh pemerintah, lembaga, dan individu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Oleh sebab itu sejatinya nilai-nilai yang ada dalam fatwa tersebut sudah terserap dalam aturan HKI, maka fatwa MUI tersebut sama hukumnya dengan UU HKI. Sehingga segala bentuk klaim atau pembajakan terhadap hasil karya olah pikir berupa suatu ciptaan dianggap sebagai bagian dari pencurian karena mengambil dan memanfaatkan hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam konteks hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku pencurian dapat berupa hukuman potong tangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an (Surah Al-Ma'idah 5:38).

Perlindungan Hukum Hak Komunal Kain Tenun Masyarakat Sade Berdasarkan Hukum Positif

Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya, hal ini tercermin dalam berbagai bentuk kesenian daerah, upacara adat, bahasa, kuliner, pakaian, permainan, dan ekspresi budaya tradisional lainnya. Karya dan ekspresi budaya tradisional berupa hasil pemikiran dan keterampilan yang diwarisi oleh para leluhur inilah yang perlu dilindungi secara hukum agar tidak diambil alih oleh pihak lain secara tidak sah. Untuk itu, diperlukan peraturan hukum yang komprehensif untuk melindungi dan melestarikan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional, yang mencakup karya sastra, musik, tarian, teater, seni rupa, dan upacara adat, dianggap sebagai bagian dari hak cipta yang dikuasai oleh negara.

Pemerintah memiliki beberapa tugas seperti menjamin kebebasan berekspresi, menjamin perlindungan atas ekspresi budaya, melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, memelihara kebinekaan,

mengelola informasi di bidang kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, menggunakan kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional, meningkatkan kerja sama internasional di bidang kebudayaan, dan menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.¹⁰ Oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting dalam melaksanakan dan mendukung kebudayaan lokal, dengan perhatian khusus pada pelibatan masyarakat dan penyediaan fasilitas yang dapat mendukung keberlanjutan dari kebudayaan tersebut.

Adanya prinsip-prinsip dasar, tujuan, serta peran pemerintah pusat dan daerah, UU RI Nomor 5 Tahun 2017 ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan ekspresi budaya tradisional. Sehingga tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan citra bangsa. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal maka segala bentuk hak dan perlindungan hak komunal dapat diketahui secara rinci. Secara garis besar PP KIK mengatur mengenai jenis kekayaan intelektual komunal, inventarisasi kekayaan intelektual komunal, penjagaan dan pemeliharaan kekayaan intelektual komunal, sistem informasi kekayaan intelektual komunal Indonesia, pemanfaatan kekayaan intelektual komunal, dan pendanaan untuk inventarisasi, penjagaan dan pemeliharaan kekayaan intelektual komunal.

Penutup

Jika ditinjau dari hukum Islam, maka perlindungan hukum terhadap hak komunal milik masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai hak yang wajib untuk dilindungi. Terlebih terdapat unsur maslahah yang ingin dicapai di dalamnya karena hak-hak masyarakat adat selain memiliki sifat komunal namun hak-hak tersebut juga dapat dikembangkan menjadi karya cipta yang bernilai ekonomi. Dalam Islam, kepemilikan diakui sebagai hak fundamental yang mencakup berbagai hak kepemilikan, seperti hak milik pribadi, umum, dan negara. Perlindungan terhadap hak-hak ini didasari oleh prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial yang memastikan bahwa semua bentuk kepemilikan dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, Islam memberikan dasar hukum melalui prinsip-prinsip seperti hifz al-mal

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 43.

(perlindungan harta) dan 'adl (keadilan). Sehingga pelanggaran terhadap hak kekayaan milik masyarakat adat dianggap sebagai suatu bentuk kemaksiatan dalam hukum Islam. Sedangkan jika ditinjau dari hukum positif, Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas Ekspresi Budaya Tradisional berupa hak komunal sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam perturuan perundang undangan atau hukum positif, sedangkan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta masih bersifat samar dan membutuhkan pengaturan yang lebih jelas lagi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang Undang ini hanya mengatur langkah dan strategi dalam melakukan pemajuan kebudayaan secara umum. Terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, peraturan ini merupakan peraturan baru yang lebih khusus membahas tentang kekayaan intelektual milik komunal yang mampu memberikan perlindungan dan penjelasan lebih baik terhadap hak-hak masyarakat adat atas hak-hak komunalnya.

Daftar Pustaka

- Baihaqi, Achmad. Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: QMedia, (2022)
- Hardani, Mila Bunga. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Jawa Tengah", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020)
- Mulhimmah, Baiq Ratna. Masyarakat Adat Dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tinjauan Hukum Dan Maqashid Al Syari'ah), Mataram: Sanabil, (2022)
- Putra, Chandra Adi Gunawan. Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2023,
- Putri, Yunita Maya, Ria Wierma Putri, & Rehulina, "Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal", Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, September 2021
- Rama, Bagus Gede Ari. dkk, "Kekayaan Intelektual Komunal", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Vol. 18, No. 1, April 2023.
- Ramadhan, Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual," Medan: Universitas Medan Area Press, (2023)
- Subairi. Fiqh Muamalah, Pamekasan: Duta Media Publishing (2021)
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta